



P U T U S A N
NOMOR 406/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EKO JUANDA Bin AMAN Alias JUANDA**
Tempat Lahir : Perlanaan (sumut)
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 21 Januari 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Pinang Damai, Kab. Labuhan Batu Selatan,
Prov Sumut
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT Pekanbaru sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT Pekanbaru sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2020 s/d tanggal 31 Juli 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2020 s/d 20 September 2020;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN Rhl menunjuk Saudara MUH. HASIB NASUTION, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum ANANDA, Posyankum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km.167, Ujung Tanjung, Kab.Rokan Hilir sebagai Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca;**

1. Penetapan Wakil .Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Juli 2020 Nomor. 406/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Juli 2020;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Juli 2020, Nomor : 80 /Pid.Sus/2020/PN.Rhl dalam perkara tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2020 No.REG.Perkara PDM06/L.4.20/Euh.2/ 01/ 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia **EKO JUANDA BIN AMAN ALS JUANDA** bersama saksi anak **FARIZ BUDI HANTORO ALS BUDI** (Dituntut secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Datuk Paduka Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan Bank BRI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa Anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut Secara Terpisah) bersama Terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu – shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Guntoro Budi Setiawan dan saksi Muhammad Rifaisal (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Simpang Kanan) melihat Terdakwa besama saksi anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut secara terpisah) sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Guntoro Budi Setiawan dan saksi Muhammad Rifaisal melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu shabu dari tangan kanannya kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut secara terpisah) dilanjutkan dengan Penggeledahan dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu shabu yang diakui oleh Terdakwa bersama anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut secara terpisah) adalah barang miliknya selanjutnya Terdakwa bersama saksi anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu shabu tersebut didapat Terdakwa bersama saksi anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut secara terpisah) dari Sdr.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 259/10278/2019 tanggal 18 November 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12917 / NNF / 2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dianalisis milik terdakwa Eko Juanda Alias Juanda bersama saksi anak FARIZ BUDI HANTORO ALS BUDI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama anak saksi anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut Secara Terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa Eko Juanda Alias Juanda bersama saksi anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut Secara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **EKO JUANDA BIN AMAN ALS JUANDA** bersama saksi anak **FARIZ BUDI HANTORO ALS BUDI** (Dituntut secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Datuk Paduka Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan Bank BRI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa Anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut Secara Terpisah) bersama Terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Guntoro Budi Setiawan dan saksi Muhammad Rifaisal (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Simpang Kanan) melihat Terdakwa beserta saksi anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut secara terpisah) sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Guntoro Budi Setiawan dan saksi Muhammad Rifaisal melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu shabu dari tangan kanannya kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut secara terpisah) dilanjutkan dengan Pengeledahan dengan disertai Surat Perintah Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu shabu yang diakui oleh Terdakwa bersama anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut secara terpisah) adalah barang miliknya selanjutnya Terdakwa bersama saksi anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 259/10278/2019 tanggal 18 November 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12917 / NNF / 2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dianalisis milik Eko Juanda Alias Juanda bersama saksi anak Fariz Budi Hantoro Als Budi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama anak saksi anak Fariz Budi Hantoro Als Budi (Dituntut Secara Terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa EKO JUANDA Bin AMAN ALS EKO bersama saksi anak Fariza Budi Hantoro Als Budi (Dituntut Secara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **EKO JUANDA BIN AMAN ALS JUANDA** pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Datuk Paduka Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan Bank BRI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian anak hisap shabu shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang – ulang sampai shabu – shabu habis terbakar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12917 / NNF / 2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dianalisis milik Terdakwa bersama saksi anak FARIZ BUDI HANTORO ALS BUDI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 12918/NNF/2019 tertanggal 19 November 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **EKO JUANDA BIN ASMAN ALS JUANDA** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **EKO JUANDA BIN ASMAN ALS JUANDA** dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa **EKO JUANDA BIN ASMAN ALS JUANDA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM- /L.4/20 /Euh.2/01/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Juanda Bin Aman Alias Juanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening paket kecil berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda charisma tanpa nopol warna hitam no rangka " MH1JB21154K574650" no mesin : JB211E1570088
- 1 (satu) unit hp merk Oppo A1 k warna hitam

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Rokan Hilir pada tanggal 1 Juli 2020 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO JUANDA Bin AMAN Alias JUANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap EKO JUANDA Bin AMAN Alias JUANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening paket kecil berisikan butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Charisma tanpa Nopol warna hitam No Rangka "MH1JB21154K574650" no Mesin JB211E1570088;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo A1 K warna hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid/2020/PN.Rhl jo Pasal 80/Pid.Sus/2020/pn.Rhl, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberi kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhitung mulai tanggal 9 Juli 2020 s/d tanggal 16 Juli 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



Terdakwa, Surat –surat barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Rhl,tanggal 1 Juli 2020,maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika Gol.I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding,dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN. Rhl, tanggal 1 Juli 2020 yang dimintakan Banding aquo dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah,maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP,maka lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PN.Rhl tanggal 1 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 24 Agustus 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : **Firdaus, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, SH.MH**, dan

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prasetyo, SH.MH, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 26 Agustus 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ; **Hj.Ice Herawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Ttd

ttd.

Abdul Hutapea, SH.MH,

Firdaus,SH.MH

Ttd

Budi Prasetyo, SH.MH,

Panitera-pengganti;

Ttd

Hj.Ice Herawati, S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
NOMOR 309/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: JOHAN SIAGIAN Alias JOHAN
Tempat Lahir	: Air Joman (Sumut)
Umur/ tanggal lahir	: 37 Tahun / 04 April 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Bagan Sinembah Barat Boltrem RT.016 RW.002 Desa Bagan Sinembah Barat Kec.Bagan Sinembah Raya Kab.Rokan Hilir

Halaman 14 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP Kelas II.

Terdakwa telah ditahan, berdasarkan Surat Perintah Penetapan/
Penahanan, yaitu :

1. Penyidik, tanggal 1 Agustus 2019, sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 26 Nopember 2019, sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2019, sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Mei 2020 s/d 2 Juni 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 674/Pid.Sus/2019/PN Rhl menunjuk Sdr. Selamat Sempurna Sitorus, SH., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum ANANDA, Posyankum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 167, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 15 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



Setelah membaca;

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Juni 2020 Nomor. 309/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 05 Juni 2020;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Mei 2020 Nomor : 674/Pid.Sus/2020/PN.Rhl dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal, No.REG.Perkara PDM-353/N.4.19/Euh.2/12/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa JOHAN SIAGIAN ALS JOHAN pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Bagan Sinembah Barat Boltrem RT 006 RW 002 Desa Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 07.30 wib saksi TRIYANTO mendapat informasi bahwa ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Bagan Sinembah Barat Boltrem RT 006 RW 002 Desa Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian saksi TRIYANTO langsung melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah Raya lalu memerintahkan kepada saksi TRIYANTO bersama saksi DEDY CANDRA dan saksi M. MULYADI (ketiganya anggota Polsek Bagan Sinembah) untuk melakukan penyelidikan selanjutnya para saksi langsung mencari kebenaran informasi tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan ditemukan terdakwa sedang tidur didalam kamar kemudian salah satu saksi memanggil ketua RT setempat saksi EKO SUPRAYETNO untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah tersebut dan didalam kamar terdakwa

Halaman 16 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan 4 (empat) paket plastic kecil bening berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk POLYTRON warna hitam dan uang sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya dilakukan penggeledahan digudang belakang rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna pink merk LABITA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 2 (dua) bungkus yang berisikan plastic klip selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr Farhan (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa paket-paket lalu dijual kembali.

Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 4 (empat) bungkus paket kecil yang diduga narkoba bukan tanaman (Jenis sabu) tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 0,99 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,18 gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 175/10278/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pimpinan Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 7493/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si dan HENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram yang dianalisis milik Terdakwa JOHAN SIAGIAN Als JOHAN diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JOHAN SIAGIAN ALS JOHAN** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Bagan Sinembah Barat Boltrem RT 006 RW 002 Desa Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 07.30 wib saksi TRIYANTO mendapat informasi bahwa ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Bagan Sinembah Barat Boltrem RT 006 RW 002 Desa Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir kemudian saksi TRIYANTO langsung melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah Raya lalu memerintahkan kepada saksi TRIYANTO bersama saksi DEDY CANDRA dan saksi M. MULYADI (ketiganya anggota Polsek Bagan Sinembah) untuk melakukan penyelidikan selanjutnya para saksi langsung mencari kebenaran informasi tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan ditemukan terdakwa sedang tidur didalam kamar kemudian salah satu saksi memanggil ketua RT setempat saksi EKO SUPRAYETNO untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah tersebut dan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan 4 (empat) paket plastic kecil bening berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk POLYTRON warna hitam dan uang sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya dilakukan penggeledahan digudang belakang rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna pink merk LABITA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna pink, 1 (satu) buah isolasi warna putih dan 2 (dua) bungkus yang berisikan plastic klip selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 18 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr Farhan (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa paket-paket lalu dijual kembali.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 4 (empat) bungkus paket kecil yang diduga narkoba bukan tanaman (Jenis sabu) tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 0,99 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,18 gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 175/10278/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pimpinan Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 7493/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si dan HENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram yang dianalisis milik Terdakwa JOHAN SIAGIAN Als JOHAN diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Narkoba ;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM- /Euh.2/11/2019, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN SIAGIAN Als JOHAN** bersalah melakukan tindak pidana Narkoba, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.

Halaman 19 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa JOHAN SIAGIAN Als JOHAN selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang barisikan 4 (empat) paket plastik kecil bening berisikan butiran kiristal diduga Narkotika jenis shabu shabu;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek POLYTRON warna hitam;
 - ✓ Uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna pink merek LABITA ;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver;
 - ✓ 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - ✓ 1 (satu) isolasi warna putih;
 - ✓ 2 (dua) bungkus yang berisikan plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - ✓ Uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa **JOHAN SIAGIAN Als JOHAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa JOHAN SIAGIAN Alias JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN SIAGIAN Alias JOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Bulan ;**
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap Ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang barisikan 4 (empat) paket plastik kecil bening berisikan butiran kiristal diduga Narkotika jenis shabu shabu;

Halaman 20 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek POLYTRON warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink merek LABITA ;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) buah gunting warna pink;
- 1 (satu) isolasi warna putih;
- 2 (dua) bungkus yang berisikan plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2020/PN Rhl dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberi kesempatan yang cukup kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhitung mulai tanggal 11 Mei 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan ,keterangan saksi,keterangan Terdakwa, Surat –surat barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 674/Pid.Sus/2019/PN.Rhl,tanggal 4 Mei 2020,maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika Gol.I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) uu ri no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding,dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor /Pid.Sus/2020/PN.Rhl, tanggal 4 Mei 2020 yang dimintakan Banding aquo dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah,maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP,maka lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara,maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor /Pid.Sus/2020/PN.Rhl tanggal 4 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan ;

Halaman 22 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.2.500.00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 3 Agustus 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : **H.Dasniel,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Erwin Tumpak Pasaribu, SH.MH**, dan **Rumintang, SH.MH**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ; **Hj.Ice Herawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Erwin Tumpak Pasaribu.SH.MH.

H.Dasniel,SH.M.H.

Rumintang, SH.MH,

Panitera-pengganti;

Hj.Ice Herawati, S.H.,

Halaman 23 dari 13 halaman putusan Nomor 406/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)